

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 4

Th. 1990

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 7

TAHUN : 1990

TENTANG :

**PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN, KREMATORIUM DAN
TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang :
- bahwa dalam penyediaan tanah Pemakaman bagi warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, perlu penataan dalam pendayagunaan tanah untuk lebih produktif dan efisien bagi pembangunan.
 - bahwa dalam pelaksanaan penyediaan tempat-tempat pemakaman harus memperhatikan azas pemanfaatan tanah, aspek keagamaan dan sosial budaya ;
 - bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Tempat Pemakaman , Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman ;
11. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Nomor 84/SK.P/1957, tentang Penguburan Mayat dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN, KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. UPTD Pemakaman adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- g. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- h. Tempat Pemakaman Umum adalah Areal Tanah yang ditetapkan untuk pemakaman Jenazah atau kerangka jenazah, tanpa membedakan Agama dan Golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- i. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah Areal Tanah yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Hukum yang bersifat sosial atau Keagamaan ;

- j. Tempat Pemakaman Khusus adalah Areal Tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus ;
- k. Krematorium adalah Tempat Pembakaran Jenazah dan atau Kerangka Jenazah ;
- l. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah Tempat yang dibangun dilingkungan Krematorium dipergunakan untuk penyimpanan abu jenazah setelah dilakukan kremasi/ perabuan ;
- m. Tanah Wakaf Pemakaman adalah Sebidang Tanah yang diwakafkan untuk kuburan oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- n. Nisan adalah Batu Nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya ;
- o. Mobil Jenazah adalah Mobil Dinas Milik Pemerintah Daerah yang diperuntukan khusus angkutan jenazah ;
- p. Surat Izin adalah Surat Izin untuk penggunaan/perpanjangan tanah makam, penguburan, kremasi dan penyimpanan abu jenazah serta pengangkutan jenazah ;
- q. Tanah Makam adalah Perpetakan Tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak ditempat pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus;
- r. Orang Tidak Mampu adalah Orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.

B A B II

PENGELOLAAN, PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Tempat Pemakaman Umum, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat Sosial atau ke Agamaan.

Bagian Kedua

Penunjukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk tempat Pemakaman Umum, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, di kordinasikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk tempat Pemakaman Bukan Umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menentukan Tanah Negara bebas atau Tanah Milik untuk dijadikan tanah Pemakaman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

TATA TERTIB PEMAKAMAN PENGALIAN/PEMINDAHAN JENAZAH DAN ATAU KERANGKA JENAZAH

Bagian Pertama

Pemakaman

Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.
- (2) Pemakaman Jenazah atau kerangka Jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama Badan Hukum sesuai dengan tata cara keagamaan yang di anut oleh orang yang meninggal dunia.
- (3) Pemakaman Jenazah warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemakaman Jenazah harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan atas izin Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemakaman Jenazah dan atau kerangka Jenazah yang bukan warga masyarakat Daerah tidak dapat dilaksanakan tanpa izin Bupati Kepala Daerah.
- (4) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus disimpan didalam peti yang didalamnya dilapisi seng atau sejenisnya yang tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Waktu Pemakaman, penggalian, pemindahan jenazah dan atau kerangka jenazah dilakukan antara jam 06.⁰⁰ - 18.⁰⁰ kecuali apabila dipandang perlu dan mendapat izin Bupati Kepala Daerah.
- (6) Jenazah yang tidak dikenal atau Jenazah orang tidak mampu, penempatan dan pelaksanaan pemakamannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Penggalian/Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah

Pasal 6

- (1) Pemindahan Jenazah dan atau kerangka jenazah dari tanah pemakaman ke pemakaman lain, harus dengan izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penggalian Jenazah dan atau kerangka jenazah untuk kepentingan penyidikan dapat dilaksanakan tanpa persetujuan keluarga/ahli warisnya atau pihak yang bertanggung jawab.
- (3) Pemindahan Jenazah dan atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah jenazah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan.

B A B I V P E R I Z I N A N

Pasal 7

- (1) Setiap penggunaan tanah makam, wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap penguburan jenazah dan atau kerangka jenazah ditempat pemakaman umum atau bukan umum wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap kegiatan kremasi dan penyimpangan abu jenazah yang dilaksanakan oleh Badan Hukum yang bersifat Sosial dan Keagamaan wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (4) Setiap pengangkutan keluar Daerah atau keluar Negeri wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Pemegang Surat Izin sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perizinan.

Pasal 9

- (1) Pemegang Surat Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin Penggunaan Tanah makam gugur apabila tidak didaftarkan ulang dan tempat pemakaman akan dipergunakan dengan sistem tumpangan.

B A B V P E R S Y A R A T A N

Pasal 10

- (1) Penempatan Pemakaman harus dibuatkan Site Plannya yang meliputi :
 - a. Pembagian/pengaturan blok atau kavling dilengkapi dengan sarana jalan, minimal lebar 2 1/2 m.
 - b. Jarak pengelompokan tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama minimal 2 m.

- c. Bentuk bangunan, ukuran, type ataupun model Nisan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
 - d. Tempat Pemakaman disamping berfungsi sebagai makam, juga agar ditata sehingga dapat berfungsi sebagai taman, penghijauan, pelestarian dan keindahan/kebersihan lingkungan.
- (2) Penggunaan tanah untuk pemakaman Jenazah atau kerangka Jenazah seseorang disesuaikan tidak lebih dari 2,5 x 1,5 m dengan kedalaman minimum 1,5 m.

Pasal 11

Tempat Pemakaman harus nampak bersih, indah dan tertib dengan :

1. Mengatur tanah tempat pemakaman sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
2. Memelihara kebersihan pemakaman, keindahan lingkungan baik taman maupun penghijauan.
3. Menjaga Keamanan dan ketertiban tempat pemakaman.
4. Menjaga ketertiban umum pada waktu pelaksanaan pemakaman.

B A B VI

P E M E L I H A R A A N

Pasal 12

- (1) Untuk memelihara kebersihan lingkungan tempat pemakaman umum, bukan umum dan khusus dilakukan oleh pengelola.
- (2) Keluarga/ahli waris diwajibkan membayar biaya pemeliharaan untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebesar 25 % dari besarnya Retribusi pemakaman setiap tahun.

Pasal 13.

Keluarga/ahli waris wajib turut serta memelihara tanah pemakaman dalam ketertiban, kebersihan dan keindahan. (K - 3) lingkungan.

B A B VII
R E T R I B U S I

Pasal 14

Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi dan biaya administrasi.

Pasal 15

Besarnya Retribusi dan biaya administrasi pada tempat pemakaman umum serta pemakaian mobil Jenazah ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi pemakaian penggunaan tanah makam :

Type Kelas	I	II	III	IV
TYPE A	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp 15.000,-	Rp.10.000,-
TYPE B	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-
TYPE C	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 5.000	Rp. 2.500,-
TYPE D	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2000,-	Rp.1.000,-
TYPE E	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-

Kriteria type/kelas tempat pemakaman sebagaimana dimaksud butir a akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

2. Retribusi Pemakaian Mobil Jenazah :

- a. Untuk Jarak sampai dengan 10 kilometer Rp. 10.000,-
- b. Untuk jarak lebih dari 10 sampai dengan 60 kilometer Rp. 30.000,-
- c. Untuk jarak lebih dari 60 kilometer dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500,- setiap kilometer.

3. Biaya Administrasi :

- a. Izin mengangkut Jenazah keluar Negeri Rp. 15.000,-
- b. Izin Mengangkut Jenazah keluar Kota Rp. 5.000,-
- c. Izin Penundaan Pemakaman Jenazah setiap 24 jam Rp. 2.500,-
- d. Izin Penggalian/Pemindahan Jenazah ke tempat lain Rp. 2.500,-
- e. Izin Penguburan Jenazah diluar Daerah Rp. 25.000,-

4. Biaya penggalian/pengurusan Rp. 5.000,-

Pasal 16

Besarnya Retribusi dan biaya administrasi ditempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagai berikut :

1. Izin Pengelolaan untuk setiap kali memakamkan, kremasi dan menyimpan abu jenazah dikenakan sebesar Rp. 5.000,-
2. Izin Penguburan bagi masyarakat luar Daerah setiap penguburan sebesar Rp. 25.000,-

Pasal 17

Setiap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar 50 % dari besarnya retribusi pemakaian/penggunaan tanah makam.

Pasal 18

Penerimaan retribusi dan biaya Izin sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 19

Retribusi dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini dibebaskan bagi orang yang tidak mampu.

B A B VIII

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 20

- (1) Apabila tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah dipandang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota, maka lokasi tersebut ditutup dan secara bertahap dipindahkan ke lokasi lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penutupan dan pemindahan ketempat lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku setelah mendapat Pengesahan Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat.

B A B IX

PEMAKAMAN KHUSUS

Pasal 21

Setiap pemakaman ditempat pemakaman khusus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7, 8 dan 12 (2), Pasal 14, 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Khusus, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor VI/PU.09/DPRD/1977, tentang Penertiban Lokasi Tanah untuk Kuburan, serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bogor, 28 Mei 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

ttd.

ttd.

H. OPON SOPANDJI

EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1713-Huk/90 Tanggal 2 Oktober 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor :
4 Seri : B Tanggal : 9 Oktober 1990.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

Drs. H. EDDY GUNARDI

NIP. 480.025.255.